



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmtsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmtsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/625/PPSPP/XI/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/022/424.071/2022 Tanggal 10 November 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN BUSTANUL ANWAR AL YAQUT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **ARIFUDDIN**
Nama PAUD : **TK. BUSTANUL ANWAR AL YAQUT**
Alamat PAUD : **SEDENGAN-ARJOSARI, RT.04 RW.03, DESA ARJOSARI, KEC. REJOSO, KAB. PASURUAN**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0108220028843**
NPSN :

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 15 November 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.
NIP. 197410311993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35082022070001



NOTARIS

DYAH AYU KUSUMANINGTYAS, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-777 AH.02.01. TAHUN 2010 Tanggal : 23 Maret 2010

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
No. 912 / KEP - 17.3 / XI / 2013 Tanggal : 20 November 2013

KANTOR :

Jl. Kombespol M. Duryat No. 60 Sidoarjo
Telp. (031) 8052859 Hp. 082337799977
email : tyasnot29@gmail.com

SALINAN / TURUNAN / GROSSE

Akta : _____

PENDIRIAN YAYASAN

BUSTANUL ANWAR AL YAQUT

Tanggal : 30 DESEMBER 2021

Nomor : 15



- Pada hari ini, Kamis, tanggal 30-12-2021-----
(tiga puluh Desember dua ribu dua puluh satu).-----
--Pukul 10.00 WIB(sepuluh Waktu Indonesia Barat)---
--Menghadap kepada saya, DYAH AYU KUSUMANINGTYAS,-
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di---
Sidoarjo, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang----
saya,Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian-
akhir akta ini : -----
1. Tuan ARIFUDDIN, Lahir di Rembang, pada tanggal--
06-02-1971 (enam Februari seribu sembilan ratus-
tujuh puluh satu),Warga Negara Indonesia,-----
WiraSwasta,bertempat tinggal di Sedengan-----
Arjosari, Rukun Warga (RW) 003, Rukun Tetangga--
(RT) 004, Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso,-----
Kabupaten Pasuruan,Pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) Nomor:3514230606710001.-----
2. Nyonya ROBIATUL ADAWEYAH, lahir di Pasuruan,----
pada tanggal 11-10-1974 (sebelas Oktober seribu-
sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara-
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Sedengan--
Arjosari,Rukun Warga (RW) 003, Rukun Tetangga---
(RT) 004, Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso,-----
Kabupaten Pasuruan, Pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) Nomor:3514235110740002.-----
3. Tuan INGQIYAD LIAMRILLAH, lahir di Pasuruan,----
pada tanggal 17-01-1999 (tujuh belas Januari---
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan),-
Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja,----